



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, perlu disusun pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
4. Camat adalah kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memilih Kepala Desa Antar Waktu.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
14. Pemilihan Kepala Desa Satu Kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa di Daerah.
15. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di Daerah dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.

16. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pemilihan Kepala Desa.
20. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat yang berdasarkan hasil penjurangan oleh Panitia Pemilihan telah ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa terpilih yang telah disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati sebagai Kepala Desa.
24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
25. Penjurangan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari penduduk Desa setempat.
26. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
29. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
32. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
33. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan suara di TPS.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II
JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Satu Kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh desa di Daerah.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. Penanggung jawab : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan
 - d. Sekretaris : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa
 - e. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang pelaksana urusan pemerintahan desa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa
 - f. Anggota : SKPD/unit kerja terkait dan Camat terkait.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III PERSIAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Persiapan dan pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas.

Paragraf 2 Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dibentuk dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab kepada BPD.

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kelancaran, ketertiban, dan keamanan proses pemilihan Kepala Desa secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan oleh Bupati;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, yang paling sedikit memuat rincian kebutuhan dana yang dianggarkan, biaya honorarium, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya sewa, biaya dokumentasi, belanja makan dan minum rapat, dan biaya pengadaan sarana dan prasarana peralatan pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - f. melakukan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 - g. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - n. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikannya kepada BPD; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (7) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Urusan; dan/atau
 - d. Kepala Dusun.
- (8) Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa;
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Rukun Warga (RW);
 - e. Rukun Tetangga (RT); dan/atau
 - f. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

- (9) Unsur Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
 - a. Tokoh keagamaan;
 - b. Tokoh adat;
 - c. Tokoh pendidikan; dan/atau
 - d. Tokoh masyarakat lainnya.
- (10) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (11) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d. seorang wakil sekretaris merangkap anggota;
 - e. seorang bendahara merangkap anggota; dan
 - f. anggota-anggota.
- (12) Jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (13) Kepala Desa dan Anggota BPD dilarang menjadi Anggota Panitia Pemilihan.
- (14) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilarang menjadi anggota KPPS.

Paragraf 3
Pembentukan Panitia Pengawas

Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa dari masyarakat; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak dapat diselesaikan, Panitia Pengawas merekomendasikan penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa melalui proses hukum.
- (6) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat yang independen.

- (7) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, dan dibantu oleh seorang Sekretaris merangkap anggota serta para anggota.
- (8) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh anggota.
- (9) Setiap anggota Panitia Pengawas memiliki hak suara yang sama.
- (10) Guna menunjang pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Bagian Kedua Pembentukan KPPS

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat membentuk KPPS dan menunjuk petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari masyarakat Desa setempat, terdiri dari:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota-anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (5) Untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (6) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (7) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan jumlah TPS.

Bagian Ketiga Pendaftaran Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Pemilih dan penetapan daftar Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pendaftaran Pemilih dan penetapan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) DPT Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mencatat atau menghapus daftar penduduk Desa yang :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah diangkat/berhenti menjadi anggota TNI/Polri;
 - d. telah meninggal dunia;
 - e. pindah domisili; atau
 - f. belum terdaftar di dalam daftar pemilih.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 13

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijangkau masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari sejak penetapan DPS.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih yang sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang terdaftar ganda;
 - e. pemilih yang diangkat sebagai anggota TNI/Polri; dan/atau
 - f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPS.
- (4) Berdasarkan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari sejak penetapan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 17

DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki, ditetapkan dan diumumkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari sejak DPT ditetapkan.
- (3) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 19

- (1) Pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan surat panggilan untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pengisian surat panggilan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih, hari dan tanggal pemungutan suara serta TPS.
- (4) Pengadaan surat panggilan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat panggilan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawa pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diserahkan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 21

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT.
- (2) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke masing-masing TPS untuk keperluan pemungutan suara.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV PENCALONAN

Bagian Kesatu Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 9 (sembilan) hari.
- (3) Penduduk Desa mendaftar kepada Panitia Pemilihan dilengkapi persyaratan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon pemilihan Kepala Desa secara demokratis dan transparan.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Penduduk Desa yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), harus memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. sehat jasmani dan rohani;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. tidak menjabat sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;
 - n. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
 - o. tidak sebagai anggota TNI/POLRI;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan:
- a. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- b. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang;
- d. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. fotokopi kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga mengetahui kepala Desa setempat;
- f. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau surat pernyataan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- h. surat keterangan sehat dari rumah sakit umum daerah atau dokter pemerintah;
- i. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- j. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
- k. pas foto hitam putih/berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Bagian Ketiga
Penyaringan Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dengan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai klarifikasi pada instansi berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pertimbangan bagi Panitia Pemilihan untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Setelah pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut.
- (4) Nama Calon yang telah ditetapkan dan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa tes potensi akademik dan/atau tes psikologi.
- (2) Pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, dilakukan secara transparan, dan hasilnya diumumkan secara terbuka baik kepada Bakal Calon Kepala Desa maupun masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektif, transparan, dan masing-masing bakal Calon Kepala Desa mempunyai kesempatan yang sama.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengikuti tes potensi akademik dan/atau tes psikologi.
- (5) Sebelum mengikuti tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan kepada Bakal Calon Kepala Desa mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengoreksian, dan penilaian hasil tes.

- (6) Tempat dan waktu pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (7) Pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model soal pilihan ganda.
- (8) Materi tes potensi akademik dan/atau tes psikologi paling kurang memuat materi antara lain :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Pemerintahan Daerah;
 - d. Pemerintahan Desa; dan
 - e. Muatan lokal.
- (9) Dalam hal pengoreksian hasil tes potensi akademik dan/atau tes psikologi dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (10) Hasil ujian dilakukan perangkingan dengan pengelompokan per desa dan diumumkan pada hari pelaksanaan ujian.
- (11) Hasil pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi dituangkan dalam Berita Acara Tes Potensi Akademik dan/atau Tes Psikologi oleh Tim Seleksi dan selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.
- (12) Bakal Calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yaitu yang mendapatkan ranking/ nilai tertinggi 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (13) Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), peringkat 5 (lima) terdapat 2 (dua) atau lebih yang memperoleh nilai yang sama, maka diadakan ujian ulang hanya bagi yang memperoleh nilai yang sama dimaksud.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih melaksanakan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat desa;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau

- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk kepentingan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Kampanye dari pendukung utama Calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan susunan tim kampanye dimaksud kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas.
 - (6) Pada saat masa tenang seluruh atribut kampanye Calon Kepala Desa yang terpasang harus sudah diturunkan/ditertibkan.

BAB V PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pemungutan suara dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:
 - a. hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - b. waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara.
- (3) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu pelaksanaan pemungutan suara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Bagian Kedua Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari Panitia Pemilihan, terdiri dari:
 - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah atau disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
 - c. surat suara dicetak sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih dalam DPT;
 - d. kelengkapan administrasi lainnya:
 1. tanda khusus/ tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 2. paku sebagai alat untuk mencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
 3. formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap TPS; dan

4. alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, *ballpoint*/spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - e. daftar calon yang terdiri dari nama, foto, dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masing-masing 1 (satu) berkas/ bendel;
 - f. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih;
 - g. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, 2 (dua) orang petugas keamanan dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan;
 - h. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah; dan
 - i. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
 - (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 32

- (1) Sebelum melaksanakan tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS, KPPS harus melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memperlihatkan kepada para saksi Calon Kepala Desa, BPD, pemantau, Panitia Pengawas dan penduduk desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
 - f. menutup kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS, serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mencoblos nomor, foto, atau nama Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (5) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (6) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (7) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (8) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (9) Apabila pemilih keliru dalam memberikan suara, dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (10) Apabila pemilih menerima surat suara rusak, dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 34

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 12.00 waktu setempat.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah berada di lokasi pemilihan, tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS

Pasal 36

- (1) Tahapan pelaksanaan penghitungan suara di TPS, dilakukan oleh KPPS setelah tahapan pelaksanaan pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.30 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara di TPS dimulai, KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT di TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru memilih.
- (4) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh KPPS, dan dapat dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, pemantau, Panitia Pengawas dan penduduk desa.
- (5) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Calon Kepala Desa, KPPS, BPD, pemantau, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (6) Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa yang hadir pada saat penghitungan suara di TPS, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6,) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (8) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara setelah selesai penghitungan suara di TPS, yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa.
- (9) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak masing-masing 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel oleh KPPS.
- (11) KPPS menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (12) Jika KPPS tidak menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, maka tugas-tugas KPPS dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (13) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kepala Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penghitungan Suara di Desa

Pasal 37

- (1) Tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kantor Kepala Desa, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.
- (2) Rekapitulasi hasil perhitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari setelah Panitia Pemilihan menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota, dan dapat ditandatangani oleh para calon Kepala Desa.

Bagian Keenam
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

BAB VI
PENETAPAN

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan usul Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat menyampaikan usulan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD atau Camat.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Apabila terjadi proses hukum berkaitan dengan adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tetap melantik Kepala Desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan.

BAB VII PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 40

- (1) Untuk melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa, dibentuk Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh BPD sebelum pendaftaran pemilih dimulai dan tugasnya berakhir setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa selesai.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 41

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa dari masyarakat; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dapat diselesaikan, Panitia Pengawas merekomendasikan penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa melalui proses hukum.
- (3) Guna menunjang pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Pasal 42

- (1) Panitia Pengawas terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, dan dibantu oleh seorang Sekretaris merangkap anggota serta para anggota.
- (2) Anggota Panitia Pengawas paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat yang independen.
- (3) Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Setiap anggota Panitia Pengawas memiliki hak suara yang sama.

Pasal 43

- (1) Panitia Pengawas menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- (2) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh :

- a. penduduk yang mempunyai hak pilih;
 - b. para calon / saksi para Calon Kepala Desa.
- (3) Laporan disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi :
- a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.

BAB VIII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - i. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat dilibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Jumlah wakil dari masing-masing unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan secara proporsional.
- (7) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Persiapan Musyawarah Desa

Pasal 45

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk, paling kurang memuat:
 - a. dana yang dianggarkan;
 - b. honorarium Panitia Pemilihan, Pengamanan Desa, dan lain-lain;
 - c. biaya alat tulis kantor;
 - d. biaya fotokopi;
 - e. biaya sewa;
 - f. belanja makanan dan minuman rapat;
 - g. biaya dokumentasi; dan
 - h. biaya pengadaan sarana dan prasarana/peralatan pemungutan suara serta lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
- (5) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- (6) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- (7) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang Kepala Desa calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dalam musyawarah Desa.
- (8) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat mengadakan seleksi tambahan berupa tes potensi akademik dan/atau tes psikologi.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengesahan Calon Kepala Desa oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

- (3) Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa.
- (4) Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa.
- (5) Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (6) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (7) pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih melalui musyawarah desa, diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu adalah menyelesaikan sisa masa jabatan Kepala Desa yang berlebih.

BAB IX DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 48

Contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi dalam proses pemilihan Kepala Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2016

BUPATI SUMBAWA,

ttd

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI DALAM PROSES
PEMILIHAN KEPALA DESA

1. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA



Keterangan :

- a. Stempel berbentuk persegi panjang dengan panjang 60 (enam puluh) milimeter dan lebar 25 (dua puluh lima) milimeter.
- b. Ukuran dan bentuk huruf menyesuaikan besar stempel, dan harus mudah terbaca.
- c. Tinta stempel berwarna ungu.

2. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <h2>PEMILIHAN KEPALA DESA</h2> </div> <p>DESA</p> <p>KECAMATAN</p> <p style="text-align: center;">TAHUN 2016</p> <p>Hari : Tanggal : Pukul :</p> <p style="text-align: center;">KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TPS</p> <p style="text-align: center;">Ketua, Sekretaris, (.....) (.....)</p>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;">  </div> <div style="text-align: center;"> <h2>SURAT SUARA</h2> <p>PEMILIHAN KEPALA DESA DESA</p> <p>KECAMATAN</p> <p style="text-align: center;">TAHUN 2016</p> </div>
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 1 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <div style="text-align: center;"> <h3>NAMA</h3> </div>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 2 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <div style="text-align: center;"> <h3>NAMA</h3> </div>

3. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN
DESA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan pembentukan Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini;

KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan oleh Bupati;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, yang paling kurang memuat dana yang dianggarkan, biaya honorarium, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya sewa, biaya dokumentasi, belanja makan dan minum rapat, dan biaya pengadaan sarana dan prasarana peralatan pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
- f. melakukan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
- g. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- h. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- l. melaksanakan pemungutan suara;
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
- n. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikannya kepada BPD; dan
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- KETIGA : Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEENAM : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Camat di ;
3. Yth. Kepala Desa di ;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	UNSUR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

4. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA.

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN
DESA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, untuk melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pengawas oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
- KESATU : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini;
- KEDUA : Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa dari masyarakat; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Camat di ;
3. Yth. Kepala Desa di ;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	UNSUR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

5. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Sumbawa, perlu ditetapkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Tahun ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA..... TAHUN
- KESATU : Menyusun tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Camat di ;
3. Yth. Kepala Desa di ;
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di ;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA
1	2	3	4
1.	Pendaftaran pemilih s.d	Panitia Pemilihan
2.	Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa (penjaringan) s.d	Panitia Pemilihan
3.	Perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa s.d	Panitia Pemilihan
4.	Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa (penyaringan) s.d	Panitia Pemilihan
5.	Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa s.d	Panitia Pemilihan
6.	Seleksi tambahan s.d	Panitia Pemilihan
7.	Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih s.d	Panitia Pemilihan
8.	Pengumuman calon Kepala Desa s.d	Panitia Pemilihan
9.	Pengundian nomor urut s.d	Panitia Pemilihan
10.	Kampanye s.d	Panitia Pemilihan
11.	Pelaksanaan pilkades	Panitia Pemilihan
12.	Penetapan calon Kepala Desa terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati s.d	BPD
13.	Pengesahan pengangkatan Kepala Desa s.d	Bupati
14.	Pelantikan s.d	Bupati/ Camat

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
 KETUA,

tanda tangan
 NAMA

6. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Sumbawa, perlu ditetapkan waktu dan tempat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa ...;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

KESATU : Pemungutan suara pada pemilihan kepala Desa ... dilaksanakan pada hari tanggal (HHBBTTTT), dimulai pukul WITA dan berakhir pukul WITA;

KEDUA Lokasi tempat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa ... dilaksanakan di (*sesuai jumlah*) TPS dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Camat di ;
3. Yth. Kepala Desa di ;
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di ;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

TENTANG TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO.	NAMA TPS	ALAMAT
(1)	(2)	(3)
1.	TPS 1	
2.	TPS 2	
3.	TPS 3	
4.	dan seterusnya	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

7. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.... tentang Penetapan Calon Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
- KESATU : Nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada
pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Camat di ;
3. Yth. Kepala Desa di ;
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di ;
5. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PENETAPAN CALON KEPALA DESA

NO.	NAMA CALON YANG BERHAK DIPILIH	NOMOR URUT	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.	(kolom sesuai kebutuhan)						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
 KETUA,

tanda tangan
 NAMA

8. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki ditetapkan dan diumumkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DESA

KESATU : Mengesahkan Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini;

KEDUA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Camat di ;
3. Yth. Kepala Desa di ;
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di ;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DESA

TPS :
 DUSUN :
 DESA :

KECAMATAN :
 KABUPATEN : SUMBAWA
 PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NIK	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.	dan seterusnya							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
 KETUA,

tanda tangan
 NAMA

9. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Jumlah Surat Suara dan Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
- KESATU : Mengesahkan jumlah surat suara pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Camat di ;
3. Yth. Kepala Desa di ;
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di ;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA PEMILIHAN KEPALA
DESA

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA PEMILIHAN KEPALA
DESA

NO.	NAMA TPS	ALAMAT	JUMLAH SURAT SUARA	JUMLAH KOTAK SUARA
1	2	3	4	5
1.	TPS 1			
2.	TPS 2			
3.	TPS 3			
4.	dan seterusnya			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

10. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
DI DESA KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Sumbawa, perlu dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di di Desa Kecamatan tanggal , telah diputuskan nama-nama yang dipandang mampu dan cakap sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DI DESA KECAMATAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, adalah:
- a. melaksanakan pemungutan suara di TPS;
 - b. melaksanakan penghitungan suara di TPS;
 - c. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara di TPS; dan
 - d. membuat dan menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS.
- KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Camat di ;
3. Yth. Kepala Desa di ;
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di ;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITAI PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
 DI DESA KECAMATAN

NO.	TPS	NAMA	KEDUDUKAN	UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	TPS I	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Ketua/anggota Sekretaris/anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Linmas Linmas		
2.	TPS II	1. dst			
3.	TPS II	1. dst			
4.	dst ...				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
 KETUA,

tanda tangan
 NAMA

11. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG TATA CARA KAMPANYE

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Panitia Pemilihan mempunyai tugas untuk menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Cara Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA
- KESATU : Pelaksanaan kampanye pada pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang;
- KEDUA : Pelaksanaan kampanye pada pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/ atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Jadwal pelaksanaan kampanye disusun berdasarkan nomor urut calon kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Panitia Pemilihan ini;
- KEDUA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Camat di ;
3. Yth. Kepala Desa di ;
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di ;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	NOMOR URUT	JADWAL KAMPANYE			KETERANGAN
			TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
 KETUA,

tanda tangan
 NAMA

12. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN

BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA ...

NOMOR : / PANPILKADES/ / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), pendaftaran Calon Kepala Desa telah dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari. Bahwa sampai dengan saat berakhirnya waktu pendaftaran yang ditentukan, Panitia Pemilihan Kepala Desa belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang yang mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, disebutkan bahwa “Dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari”.

Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Panitia Pemilihan perlu melakukan perpanjangan waktu pendaftaran Calon Kepala Desa dari tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) sampai dengan tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf).

Demikian Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Calon Kepala Desa ... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

13. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIH TAMBAHAN

BERITA ACARA PEMILIH TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa terdapat Pemilih Tambahan sebanyak orang, dengan perincian jumlah Pemilih Tambahan pada masing-masing TPS sebagai berikut:

NO.	TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	TPS I	orang	
2.	TPS II	orang	
3.	dst	orang	
JUMLAH		orang	

Demikian Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Calon Kepala Desa ... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

14. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN

BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN CALON KEPALA DESA

NOMOR : / PANPILKAB / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di Kantor Kepala Desa Kecamatan , telah dilakukan seleksi tambahan bagi calon kepala Desa ... sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Dari hasil pelaksanaan seleksi tambahan, diketahui peringkat masing-masing bakal calon kepala Desa, sebagai berikut:

1. (*nama*) peringkat 1 (satu);
2. (*nama*) peringkat 2 (dua);
3. (*nama*) peringkat 3 (tiga);
4. (*nama*) peringkat 4 (empat);
5. (*nama*) peringkat 5 (lima);

*) dan seterusnya sejumlah bakal calon kepala Desa

Demikian Berita Acara Seleksi Tambahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM SELEKSI TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA,

1. Ketua (.....)
2. Wakil Ketua (.....)
3. Sekretaris. (.....)
4. Wakil Sekretaris (.....)
5. Anggota (.....)
6. dan seterusnya (.....)

15. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
MENJADI CALON KEPALA DESA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di Kantor Kepala Desa Kecamatan , setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa ... sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, kami berkesimpulan bahwa Bakal Calon Kepala Desa ... yang dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa ..., sebagai berikut:

1. (*nama*) nomor urut 1 (satu);
2. (*nama*) nomor urut 2 (dua);
3. (*nama*) nomor urut 3 (tiga);
4. (*nama*) nomor urut 4 (empat);
5. (*nama*) nomor urut 5 (lima);

Demikian Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

7. (.....)

8. (.....)

9. (.....)

10. (.....)

11. (.....)

12. (.....)

13. (.....)

16. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENELITIAN BAKAL CALON KEPALA DESA

BERITA ACARA MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENELITIAN BAKAL CALON KEPALA DESA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di Kantor Kepala Desa Kecamatan , Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah mengumumkan hasil penelitian Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan. Bahwa sejak pengumuman terdapat/ tidak terdapat *) (*dipilih salah satu*) masukan dari masyarakat untuk menjadi pertimbangan bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan Calon Kepala Desa

*) (*ditulis bila terdapat masukan dari masyarakat*) Bahwa masukan dari masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Nama :
- Alamat :
- Masukan :
- Bukti dan/ atau saksi :
2. Nama :
- Alamat :
- Masukan :
- Bukti dan/ atau saksi :
3. dan seterusnya sebanyak masyarakat yang memberikan masukan

Demikian Berita Acara Masukan Masyarakat Terhadap Hasil Penelitian Bakal Calon Kepala Desa ... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)

17. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA UNTUK SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di , KPPS pada TPS telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 07.00 s.d 08.00)

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan daftar Calon Kepala Desa, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
3. Penerimaan saksi-saksi oleh Ketua KPPS sesuai dengan surat mandat dari Calon Kepala Desa.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara (Pukul 08.00 s.d 12.00)

1. Pembukaan Kotak Suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, serta penghitungan jumlah setiap dokumen dan peralatan;
2. Memperlihatkan kepada para saksi Calon Kepala Desa, BPD, pemantau, Panitia Pengawas, dan penduduk desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong;
3. Menutup kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan;
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

D. Pada pukul 12.00 Ketua KPPS mengumumkan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (Pukul 13.30 s.d)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara.

B. Pelaksanaan penghitungan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing calon Kepala Desa; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. Lampiran Berita Acara

A. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS.

B. Hasil Perolehan Suara untuk tiap Calon Kepala Desa di TPS.

Demikian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)

SAKSI CALON KEPALA DESA :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

LAMPIRAN I BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI TPS

A. Data Pemilih		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain	

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan)	
2.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
3.	Surat suara yang tidak terpakai	
4.	Surat suara yang terpakai	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa	
2.	Surat suara tidak sah	
	Jumlah (angka 1 + 2)	

....., 20
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

LAMPIRAN II BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP CALON KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. SUARA SAH

NO.	NOMOR URUT DAN CALON KEPALA DESA	RINCIAN														JUMLAH TIAP BARIS		
(1)	(2)	(3)														(4)		
1.																	
		Jumlah suara yang diperoleh																
2.																	
		Jumlah suara yang diperoleh																
3.																	
		Jumlah suara yang diperoleh																
4.																	
		Jumlah suara yang diperoleh																
5.																	
		Jumlah suara yang diperoleh																
6.	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Calon Kepala Desa (1+2+3+4+5)																	
7.	Jumlah Suara Tidak Sah																	
8.	Jumlah Pemilih Hadir (6+7)																	
9.	Jumlah Pemilih Tidak Hadir (10-8)																	
10.	Jumlah Pemilih Tetap																	
11.	Jumlah Pemilih Tambahan																	
12.	Jumlah Pemilih Tetap dan Tambahan																	

Catatan :

1. Pada kolom 3 ditulis tally (III) tiap kolom.
2. Pada kolom 4 ditulis angka.
3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka pada kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh ketua KPPS.

..... , 20
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KETUA,

(.....)

18. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di , Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa. Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing calon Kepala Desa memperoleh suara sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PER TPS					JUMLAH SUARA SAH	KET.
		TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
JUMLAH								

Demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

- | | | |
|----|-------|---------|
| 1. | | (.....) |
| 2. | | (.....) |
| 3. | | (.....) |
| 4. | | (.....) |
| 5. | | (.....) |
| 6. | | (.....) |
| 7. | | (.....) |

CALON KEPALA DESA :

- | | | |
|----|-------|---------|
| 1. | | (.....) |
| 2. | | (.....) |
| 3. | | (.....) |
| 4. | | (.....) |
| 5. | | (.....) |

19. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM HAL TERDAPAT PEROLEHAN SUARA YANG SAMA

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM HAL TERDAPAT PEROLEHAN SUARA YANG SAMA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di , sesuai dengan hasil penghitungan suara di tingkat desa, maka terdapat calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, yaitu :

- a. Saudara memperoleh suara;
- b. Saudara memperoleh suara;

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan bahwa “Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak”.

Berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat desa, ditetapkan TPS dengan jumlah pemilih terbanyak adalah pada TPS , maka diketahui :

- a. Saudara memperoleh suara;
- b. Saudara memperoleh suara;

Dengan demikian Saudara memperoleh suara terbanyak pada TPS

Demikian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dalam Hal Terdapat Perolehan Suara Yang Sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)
- 6. (.....)
- 7. (.....)

CALON KEPALA DESA :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)

20. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), pemungutan suara pemilihan kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Dengan demikian Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Sumbawa DINYATAKAN SAH.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa, Nomor...../PANPILKADES/...../20 , maka Saudara ditetapkan sebagai KEPALA DESA TERPILIH.

Demikian Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)

CALON KEPALA DESA :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

21. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMBAWA

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) :

....., 20....

No : /..... /TPS/ 20....

Kepada

Lamp : 1 (satu) gabung

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala

Hal. : Laporan Pelaksanaan Pemilihan

Desa

Kepala Desa di Tempat

di -

Pemungutan Suara

.....

Dengan Hormat,

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa pada pada hari tanggal di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , telah berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor ... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Adapun hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa ... dimaksud sesuai dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara (terlampir).

Demikian laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa ini kami buat untuk menjadi bahan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
TPS

KETUA,

(.....)

22. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

....., 20....

No : /PANPILKADES/ 20.... Kepada
Lamp : 1 (satu) gabung Yth. Ketua BPD Desa
Hal. : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kecamatan
Kepala Desa di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa pada pada hari tanggal, telah berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor ... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Adapun hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksud sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa dan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (terlampir).

Demikian laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa ini kami buat untuk menjadi bahan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(.....)

23. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT USULAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN
KABUPATEN SUMBAWA

....., 20....

No : /..... / BPD/ 20 Kepada
Lamp : 1 (satu) gabung Yth. Bupati Sumbawa
Hal. : Usulan Calon Kepala Desa ... Terpilih di -
Sumbawa Besar

Dengan Hormat,
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa pada pada hari tanggal, telah berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor ... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak Bupati Data Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan, sebagai berikut:

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Alamat :

untuk mendapat pengesahan dari Bapak Bupati. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini dikirim Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (terlampir)

Demikian atas persetujuan Bapak Bupati disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KETUA,

(.....)

MENGETAHUI :
CAMAT.....,

(.....)

24. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAAH JABATAN KEPALA DESA



BUPATI SUMBAWA

**BERITA ACARA
PENGANGKATAN SUMPAAH JABATAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), bertempat di,
Saya Nama, Jabatan
berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor Tahun tentang telah mengambil sumpah jabatan :

Nama :

Sebagai : Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Sumbawa

Kepala Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang rohaniwan,

Nama :

Kepala Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut:

- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- Dan bahwa saya akan menegakkan Kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik,

Pejabat yang mengambil sumpah,

(.....)

(.....)

Rohaniwan,

(.....)



BUPATI SUMBAWA

NASKAH PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN MEMANJATKAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH YANG MAHA KUASA, ATAS RAHMAT DAN TAUFIK-NYA MAKA PADA HARI INI TANGGAL (DITULIS DENGAN HURUF) BULAN TAHUN (DITULIS DENGAN HURUF), SAYA..... (sebutkan Jabatan) DENGAN RESMI MELANTIK SAUDARA :

- (nama Kepala Desa) SEBAGAI KEPALA DESA..... KECAMATAN (SESUAI DENGAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA NOMOR TAHUN TANGGAL)

SAYA PERCAYA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS SEBAIK_BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBANKAN.

SEMOGA ALLAH BERSAMA KITA.

..... , 20....
a.n BUPATI SUMBAWA
CAMAT,

(.....)

26. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA



BUPATI SUMBAWA

**NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
KEPALA DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), bertempat di, sesuai dengan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor Tahun Tanggal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Penjabat Kepala Desa Kecamatan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Telah melakukan serah terima Jabatan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa, yaitu:

1. PIHAK KESATU : Telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa jabatan sampai dengan tanggal sesuai dengan memori serah terima jabatan terlampir.
2. PIHAK KEDUA : Telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa jabatan PIHAK KESATU sesuai dengan memori serah terima jabatan terlampir.

Ditetapkan di
pada tanggal

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(.....)

(.....)

MENGETAHUI :
CAMAT,

(.....)

27. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI
AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

....., 20....

No : / / BPD/ 20 Kepada
Lamp : - Yth. Kepala Desa
Hal. : Pemberitahuan mengenai akan di -
berakhirnya masa jabatan Kepala Tempat
Desa

Dengan Hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami beritahukan bahwa masa jabatan Saudara sebagai Kepala Desa akan berakhir pada tanggal

Bersamaan dengan ini, dimohon agar Saudara mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
2. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD; dan
3. Laporan Akhir
4. Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KETUA,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Camat di

28. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT MANDAT PENUGASAN SAKSI DARI CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

SURAT MANDAT
PENUGASAN SAKSI DARI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Alamat :

Calon Nomor Urut :

Dengan ini saya memberikan mandat sebagai saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa kepada :

Nama :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Alamat :


Tempat : TPS dan/atau di tingkat Desa

Demikian Surat Mandat penugasan sebagai saksi ini kami buat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi mandat,

....., 20

Yang memberi mandat,



(.....)

(.....)

29. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN CUTI MENCALONKAN DIRI MENJADI BAKAL CALON KEPALA DESA BAGI KEPALA DESA

..... , 20....

No : - Kepada
Lamp : - Yth. Bupati Sumbawa
Hal. : Permohonan Cuti Mencalonkan Diri di -
Menjadi Bakal Calon Kepala Desa ... Sumbawa Besar

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jabatan :
Alamat :

Mengajukan permohonan cuti untuk mencalonkan diri sebagai
Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Sumbawa masa jabatan 20.. s.d 20..

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan
Bapak Bupati disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Ttd

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Camat di ;
3. Yth. Badan Permusyawaratan Desa di ;
4. Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di ;

30. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN CUTI
MENCALONKAN DIRI MENJADI BAKAL CALON KEPALA DESA BAGI
PERANGKAT DESA

..... , 20....

No : - Kepada
Lamp : - Yth. Kepala Desa
Hal. : Permohonan Cuti Mencalonkan Diri Kecamatan
Menjadi Bakal Calon Kepala Desa ... di -
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jabatan :
Alamat :

Mengajukan permohonan cuti untuk mencalonkan diri sebagai
Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Sumbawa masa jabatan 20.. s.d 20.. .

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan
Bapak Kepala Desa disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Ttd

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Camat di ;
3. Yth. Badan Permusyawaratan Desa di ;
4. Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di ;

31. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

..... , 20....

No : Kepada
Lamp : 1 (satu) gabung Yth. Bupati Sumbawa
Hal : Permohonan Persetujuan Biaya c.q. Camat
Pemilihan Kepala Desa di -
...

Dengan Hormat,

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa masa jabatan 20.. s.d 20., kami mohon kiranya Bapak Bupati dapat memberikan persetujuan biaya pemilihan kepala desa dengan rincian anggaran biaya terlampir.

Demikian permohonan ini diajukan, atas persetujuan Bapak Bupati disampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Camat di ;
3. Yth. Kepala Desa ... di ... ;
4. Yth. Badan Permusyawaratan Desa di

LAMPIRAN
 SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..
 NOMOR
 TANGGAL ...
 HAL ...

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

NO.	URAIAN	KET.
A.	Dana yang dianggarkan	
	a. APBD Rp.	
	b. APBDesa Rp.	
	Jumlah A (a+b) Rp.	
B.	Penggunaan Dana	
	1. Honorarium	
	a. Panitia Pemilihan Rp.	
	b. Panitia Pengawas Rp.	
	c. KPPS Rp.	
	d. Petugas Keamanan Rp.	
	e. Petugas Pelipat Surat Suara Rp.	
	f. dll ... Rp.	
	Jumlah (1) Rp.	
	2. Biaya Alat Tulis Kantor	
	a. Kertas HVS 70 gr/m ² Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (2) Rp.	
	3. Biaya Penggandaan	
	a. Fotokopi Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (3) Rp.	
	4. Biaya Sewa	
	a. Sewa Tenda Rp.	
	b. Sewa Kursi Rp.	
	c. Sewa Kendaraan Rp.	
	d. Sewa <i>Sound System</i> Rp.	
	e. dst Rp.	
	Jumlah (4) Rp.	
	5. Biaya Dokumentasi	
	a. Dokumentasi pada hari Pemungutan suara Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (5) Rp.	
	6. Belanja Makan dan Minum Rapat	
	a. Rapat persiapan pemilihan Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (6) Rp.	
	7. Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana	
	a. Peralatan pemungutan suara Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (7) Rp.	
	Jumlah B (1+2+3+4+5+6+7) Rp.	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 KETUA,

(.....)

32. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT LAMARAN CALON KEPALA DESA*)

Hal : Permohonan Calon Kepala Desa , 20...
Kepada
Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa
di -
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir/ umur : / Tahun ;
3. Pendidikan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat kiranya diterima menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa Periode 20.. /20.. .

Sebagai Bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat sampai dengan ijazah terakhir yang telah disahkan;
- d. Fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir;
- e. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- g. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dikeluarkan oleh Pengadilan;
- h. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan **);
- i. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan;

- j. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- k. Surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. Surat pernyataan tidak menjabat sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;
- m. Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;
- n. Surat pernyataan tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia;
- o. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai perangkat desa dan/ atau pejabat Kepala Desa;
- p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- q. Pas foto hitam putih/ berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- r. Daftar Riwayat Hidup.

Pemohon,

Materai
Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

*) ditulis di atas kertas folio bergaris

***) dalam hal dalam hal calon kepala desa pernah dijatuhi pidana penjara dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara, maka tidak perlu keterangan pengadilan

33. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :
4. Tempat dan tanggal lahir/ umur : Tahun ;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

sebagai Calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. bersedia menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan masa jabatan s.d ;
4. telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang *);
5. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
6. tidak menjabat sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;
7. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
8. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6000

(.....)

*) dicantumkan dalam hal calon kepala desa pernah dijatuhi pidana penjara dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara.

34. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON KEPALA DESA

1. Nama :

2. Tempat dan Tanggal Lahir :

3. Alamat Tempat Tinggal :

4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)

5. Agama :

6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)

: b. nama 1)*)

istri/suami*) : 2)*)

3)*)

*) catatan : cerai/meninggal

: c. jumlah anak orang

7. Pekerjaan :

8. Riwayat Pendidikan : a.

b.

c.

d.

e.

9. Pengalaman Organisasi : a.

b.

c.

d.

e.

10. Pengalaman Pekerjaan : a.

b.

c.

d.

e.

11. Lain-lain :

.....


.....

.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa



(.....)

Keterangan :

**) coret yang tidak perlu*

35. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Sumbawa di TPS diberitahukan kepada :

Nama :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Nomor Urut :

Untuk memberikan suara pada :

Hari / Tanggal :

Waktu :

Tempat / Alamat TPS :

....., 20

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
SEKRETARIS,

KETUA,

(.....) (.....)

Catatan :

1. Surat pemberitahuan, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut di atas.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.30 sampai dengan selesai.
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS.

----- *potong di sini* -----

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada :

Nama Pemilih :

TPS :

....., 20

Yang menerima,

(.....)

BUPATI SUMBAWA,

ttd

M. HUSNI DJIBRIL